

## **BAB II**

### **LANDASAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Hubungan kontraktual di mana satu atau lebih pihak, yang bertindak sebagai prinsipal, menyediakan wewenang ke pihak lain sebagai agen guna melaksanakan tugas serta menetapkan sebuah ketetapan atas nama prinsipal, dijabarkan oleh Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan timbul manakala prinsip mendelegasikan sebagian kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Dalam lingkungan perusahaan, pemegang saham bergerak selaku *principal*, sedangkan manajemen bertindak sebagai *agent* yang memperoleh kewenangan untuk mengelola sumber daya perusahaan. Hubungan tersebut didasarkan pada adanya ketidak selarasan antara kepemilikan serta pengendalian perusahaan sehingga keperluan *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan selaras (Jensen & Meckling, 1976).

Ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* berpotensi melahirkan konflik keagenan (*agency conflict*). Pada umumnya, pemegang saham menginginkan manajemen mengambil keputusan yang berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan, namun manajemen sebagai pelaksana operasional sehari-hari kerap memiliki agenda dan prioritas yang tidak selalu sejalan. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa manajemen punya hak atas akses jauh lebih dalam

terhadap data terkait keadaan nyata dan aktivitas internal perusahaan dibandingkan para pemegang saham.

Dalam konteks perpajakan, pengelolaan kewajiban pajak merupakan salah satu domain keputusan yang sepenuhnya berada dalam ranah otoritas manajemen. Pajak berpengaruh langsung terhadap arus kas dan laba bersih perusahaan, sehingga manajemen memiliki kepentingan untuk mengelola kewajiban ini secara efisien melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu strategi yang mampu dipilih adalah *tax avoidance*, yakni upaya mengoptimalkan beban pajak dengan mendayagunakan ketentuan perpajakan yang diberlakukan tanpa secara langsung melanggar hukum (Septriani et al., 2025). Dari perspektif Teori Keagenan, langkah ini dapat dipandang sebagai upaya manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mempertahankan sumber daya internal. Namun, apabila dilakukan secara oportunistik atau melampaui batas kewajaran, kebijakan perpajakan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko, biaya, dan konsekuensi yang tidak selalu berpihak pada keperluan pemegang saham (Septriani et al., 2025). Dengan demikian, praktik *tax avoidance* mampu dipahami selaku salah satu wujud keputusan manajerial yang dibentuk oleh kepentingan, insentif, serta mekanisme pengawasan yang ada dalam hubungan keagenan.

Keterkaitan Teori Keagenan dengan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui karakteristik internal perusahaan yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Karakteristik tersebut meliputi profitabilitas, skala perusahaan, *leverage*, serta *capital intensity ratio*. Perbedaan kondisi keuangan dan struktur perusahaan dapat menciptakan insentif, kesempatan, maupun tekanan yang

berbeda bagi manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh sebab itu, Teori Keagenan digunakan sebagai landasan guna memaparkan bagaimana keputusan manajemen dalam mengelola sumber daya, struktur pendanaan, dan aset perusahaan dapat berkaitan dengan praktik *tax avoidance* (Septriani et al., 2025).

Profitabilitas mengindikasikan seberapa efektif sebuah entitas bisnis dalam memperoleh keuntungan dari aset yang dimilikinya (Hendayana et al., 2024). Semakin banyak profitabilitas, semakin banyak laba yang diciptakan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang wajib dilunasi. Bersumber Teori Keagenan, kondisi ini bisa memunculkan motivasi bagi para pengambil keputusan untuk mengelola kewajiban pajak melalui strategi perencanaan pajak, guna mempertahankan laba setelah pajak dan menjaga kinerja perusahaan (Hendayana et al., 2024). Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas superior juga mempunyai kemandirian finansial yang memadai untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Dinamika kepentingan dan faktor-faktor tersebut menjadikan profitabilitas sebagai variabel yang dapat memengaruhi keputusan manajer terkait taktik penghindaran pajak. Riset-riset empiris pun memperlihatkan bahwa korelasi antara profitabilitas serta praktik *tax avoidance* tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang seragam, sehingga relevansi untuk pengujian kembali tetap ada.

Ukuran perusahaan juga mampu dijabarkan dari perspektif Teori Keagenan karena pertumbuhan skala perusahaan umumnya diikuti oleh meningkatnya kompleksitas kegiatan operasional, transaksi, struktur organisasi, dan hubungan dengan berbagai pihak. Perusahaan yang lebih besar umumnya punya sumber daya

yang lebih memadai guna mengelola kegiatan perusahaan, termasuk dalam bidang perpajakan (Hendayana et al., 2024). Kompleksitas transaksi dan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan kemampuan yang lebih besar bagi manajemen untuk menyusun strategi perencanaan pajak. Namun, perusahaan berukuran besar juga cenderung menghadapi pengawasan yang lebih luas dari pemegang saham, pemerintah, serta masyarakat. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat menciptakan dua kondisi yang berbeda, yaitu meningkatnya kemampuan manajemen untuk melakukan perencanaan pajak sekaligus meningkatnya mekanisme pengawasan terhadap keputusan perusahaan (Junrida & Djuhari, 2023). Hasil penelitian sebelumnya juga memperlihatkan variasi mengenai dampak skala perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Teori Keagenan selanjutnya dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan *leverage* dengan keputusan perpajakan perusahaan. *Leverage* mencerminkan pemanfaatan sumber pendanaan yang asalnya dari utang dan memicu hubungan keagenan tidak hanya antara pemegang saham dengan manajemen, tetapi juga dengan kreditur. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa penggunaan utang dapat menimbulkan persoalan dan biaya keagenan yang berkaitan dengan hubungan antara pemilik perusahaan dan pemberi pinjaman. Dari perspektif perpajakan, penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang, sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, dapat memengaruhi penghasilan kena pajak perusahaan. Kondisi tersebut dapat memberikan konsekuensi perpajakan yang menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan struktur pendanaan perusahaan (Gowira et al., 2024). Namun, peningkatan utang juga dapat

meningkatkan pengawasan dari kreditur melalui persyaratan dan pembatasan tertentu dalam perjanjian utang. Oleh karena itu, hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh interaksi antara konsekuensi perpajakan dari penggunaan utang dan meningkatnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajemen (Gowira et al., 2024).

Selain struktur pendanaan, keputusan manajemen mengenai alokasi sumber daya pada aset tetap juga dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan. *Capital intensity ratio* merepresentasikan besarnya rasio investasi perusahaan dalam wujud aset tetap terhadap total aset yang dimiliki (AL Ani & Chavali, 2023). Investasi pada aset tetap menimbulkan konsekuensi akuntansi dan perpajakan berupa beban penyusutan yang dapat memengaruhi laba dan penghitungan penghasilan kena pajak. Dalam perspektif Teori Keagenan, manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan investasi dan pengelolaan aset perusahaan sehingga struktur aset yang terbentuk dapat berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Besarnya investasi pada aset tetap dapat menciptakan konsekuensi perpajakan melalui beban penyusutan, tetapi keputusan investasi pada dasarnya juga didasarkan pada kebutuhan operasional dan strategi bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, tingginya *capital intensity ratio* tidak otomatis menunjukkan adanya *tax avoidance*, melainkan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang secara empiris perlu diuji keterkaitannya dengan keputusan perpajakan (AL Ani & Chavali, 2023). Penelitian sebelumnya juga memperlihatkan hasil yang berneka ragam mengenai korelasi *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

Dengan demikian, kerangka konseptual Teori Keagenan memungkinkan pemahaman terhadap praktik *tax avoidance* sebagai elemen integral dari keputusan manajerial dalam manajemen korporasi. Benturan kepentingan, perbedaan akses informasi, insentif bagi jajaran manajer, dan perangkat pengawasan merupakan variabel yang dapat berkontribusi pada keputusan perpajakan. Dalam investigasi ini, profitabilitas, dimensi perusahaan, rasio utang, serta rasio intensitas modal diaplikasikan sebagai ilustrasi karakteristik internal perusahaan yang berimplikasi pada perbedaan kondisi dan pertimbangan manajerial saat merumuskan kebijakan pajak. Oleh sebab itu, Teori Keagenan dijadikan pijakan esensial guna menelaah pengaruh dari keempat karakteristik tersebut terhadap praktik *tax avoidance* di perusahaan bagian properti serta *real estat* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk rentang waktu 2023–2025.

### **2.1.2 *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)**

Praktik meminimalkan beban perpajakan, yang dikenal sebagai *tax avoidance*, yakni sebuah strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memungkinkan dayaguna beban pajak melalui pemanfaatan pasal-pasal dalam peraturan perpajakan, tanpa melakukan tindakan yang secara eksplisit menyalahi undang-undang (Septriani et al., 2025). Praktik ini lain dengan *tax evasion* atau penggelapan perpajakan yang dilakukan melalui perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun secara umum berada dalam koridor hukum, *tax avoidance* tetap menjadi perhatian karena strategi yang semakin agresif dapat

meminimalkan kuantitas pajak yang dilunasi perusahaan dan pada akhirnya berpotensi memberikan imbas ke penerimaan negara.

Dalam perspektif Teori Keagenan, keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* berkaitan dengan kewenangan manajemen sebagai *agent* dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen dapat memiliki stimulus guna melaksanakan perencanaan pajak guna menekan arus kas keluar untuk pembayaran pajak dan mempertahankan sumber daya di dalam perusahaan. Efisiensi pajak tersebut pada kondisi tertentu dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan pemegang saham. Namun, praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif juga mampu memicu peluang berupa pemeriksaan, sanksi, biaya reputasi, maupun biaya lain yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan (Septriani et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan *tax avoidance* merupakan hasil pertimbangan manajemen terhadap manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari strategi perpajakan yang diterapkan.

Dalam kajian empiris, pengukuran *tax avoidance* dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan, salah satunya menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR mengukur proporsi membayarkan pajak tunai yang dikeluarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak (Edwards et al., 2021). Berbeda dari ukuran yang berlandaskan beban pajak akuntansi, CETR berfokus pada arus kas pembayaran pajak yang sesungguhnya terjadi, sehingga memberikan gambaran yang lebih nyata tentang seberapa besar kas yang benar-benar keluar dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, CETR

digunakan sebagai proksi *tax avoidance* dengan cara membandingkan pembayaran pajak secara kas dengan laba sebelum pajak yang didapatkan oleh perusahaan.

Pada dasarnya, ketika nilai CETR berada pada angka yang lebih rendah, ini menunjukkan bahwa proporsi kas yang dikeluarkan untuk pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak, berarti tingkat usaha meminimalkan pajak lebih tinggi. Sebaliknya, nilai CETR yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa pembayaran kas untuk pajak relatif lebih besar, yang mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih sedikit (Edwards et al., 2021). Dengan demikian, terdapat korelasi interpretatif yang berlawanan antara CETR dan tingkat penghindaran pajak. Penggunaan CETR dalam riset ini bertujuan untuk melacak kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, diukur dari pembayaran pajak tunai sepanjang periode penelitian.

### **2.1.3 Profitability (Profitabilitas)**

Profitabilitas, yang merujuk pada kapasitas entitas bisnis dalam mendatangkan laba dari keseluruhan kekayaan yang dialokasikan, berperan sebagai tolok ukur esensial (Hendayana et al., 2024). Ukuran ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa mahir manajemen dalam memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada untuk menggelembungkan laba. Profitabilitas dioperasionalkan dengan Return on Assets (ROA), yang mengukur analogi dari laba bersih dengan keseluruhan aset perusahaan. ROA secara spesifik memperlihatkan daya perusahaan dalam membukukan keuntungan dari keseluruhan kekayaan yang dioperasikan dalam jalannya bisnis (Hendayana et al., 2024).



Dalam kerangka Teori Keagenan, profitabilitas berpotensi memengaruhi cara manajemen menangani kewajiban pajak korporasi (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan dengan profitabilitas banyak punya kecenderungan laba yang lebih banyak. Peningkatan laba ini dapat memicu kewajiban pajak yang lebih banyak, sehingga memotivasi manajemen guna melaksanakan rancangan perpajakan agar mengendalikan pengeluaran pajak secara efektif (Hendayana et al., 2024). Upaya tersebut dapat dilakukan untuk mempertahankan laba setelah pajak dan memenuhi ekspektasi pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. Tindakan ini dapat berkontribusi pada pemeliharaan laba bersih dan pemenuhan ekspektasi investor terkait kinerja. Konsekuensinya, profitabilitas menjadi salah satu variabel internal yang krusial dalam pertimbangan manajemen terhadap formulasi kebijakan pajak (Septriani et al., 2025).

Meskipun demikian, tingginya profitabilitas tidak secara otomatis mengindikasikan upaya meminimalkan pajak yang lebih ekstensif. Perusahaan dengan performa laba yang kuat juga punya kapasitas finansial yang memadai untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu, perusahaan dengan kinerja yang baik dapat mempertimbangkan risiko pengawasan dan reputasi dalam menentukan strategi perpajakan (Hendayana et al., 2024). Kesimpulannya yakni pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* termasuk hubungan empiris yang perlu diuji berdasarkan kondisi perusahaan dan periode penelitian.

Dalam kaitannya dengan pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR, arah hubungan harus diinterpretasikan secara hati-hati. Peningkatan profitabilitas yang diikuti dengan penurunan CETR mengindikasikan bahwa proporsi

pembayaran pajak kas terhadap laba sebelum pajak menjadi lebih rendah, yang dapat mencerminkan peningkatan *tax avoidance* (Edwards et al., 2021). Sebaliknya, kenaikan profitabilitas yang beriringan dengan peningkatan rasio CETR mengindikasikan porsi pembayaran pajak secara tunai yang lebih besar, yang mencerminkan rendahnya tingkat penghindaran pajak (Edwards et al., 2021).

#### **2.1.4 Firm Size (Ukuran Perusahaan)**

Skala perusahaan, yang mengindikasikan luasnya operasi bisnis, dapat diukur melalui beragam metode, namun aset total paling sering dipilih sebagai indikatornya. Dalam kajian ini, besaran perusahaan ditentukan melalui penghitungan logaritma natural dari nilai total aset. Transformasi logaritma natural diterapkan dengan tujuan untuk mengompres rentang nilai total aset yang secara nominal sangat besar, sehingga distribusi data menjadi lebih proporsional tanpa mengaburkan perbedaan skala relatif antar-perusahaan (Junrida & Djuhari, 2023).

Dari sudut pandang Teori Keagenan, ukuran perusahaan yang lebih besar berkorelasi dengan peningkatan kompleksitas aktivitas operasional, arsitektur organisasi, dan volume transaksi. Kompleksitas ini berpotensi memperbesar ketidakseimbangan informasi, sebab pihak manajemen, selaku pengelola langsung, memiliki pemahaman lebih mendalam tentang operasional internal dibandingkan para pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan dengan skala besar seringkali dilengkapi SDM, teknologi, serta kompetensi profesional yang lebih sepadan guna mengelola beragam aspek perusahaan, termasuk implikasi kewajiban pajak. Situasi ini secara umum memberikan kapasitas yang lebih luas bagi

manajemen dalam merancang dan mengimplementasikan strategi perencanaan pajak (Hendayana et al., 2024).

Sebaliknya, entitas bisnis berskala raksasa cenderung menerima sorotan dan kontrol yang kian mendalam dari regulator, investor, publik, serta berbagai pihak berkepentingan. Tekanan pengawasan yang meningkat ini dapat memacu manajemen agar lebih teliti dalam merancang kebijakan fiskal, sebab langkah-langkah yang terlalu agresif berisiko membawa implikasi buruk terhadap reputasi atau konsekuensi negatif lainnya pada perusahaan (Septriani et al., 2025). Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memberikan dua konsekuensi yang berbeda terhadap *tax avoidance*: meningkatnya sumber daya dan kompleksitas yang dapat mendukung perencanaan pajak, serta meningkatnya pengawasan yang dapat membatasi tindakan manajemen.

Dalam konteks pengukuran menggunakan CETR, perusahaan berukuran besar yang memiliki nilai CETR lebih rendah dapat diindikasikan melakukan *tax avoidance* pada tingkat yang lebih tinggi (Edwards et al., 2021). Sebaliknya, nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa proporsi melunasi pajak kas terhadap laba sebelum pajak relatif lebih besar sehingga mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Oleh sebab itu, pengaruh skala perusahaan terhadap *tax avoidance* perlu diuji secara empiris karena perbedaan tingkat sumber daya, kompleksitas, dan pengawasan dapat menghasilkan perilaku perpajakan yang berbeda antarperusahaan.

### 2.1.5 Leverage

*Leverage* merepresentasikan ukuran seberapa besar perusahaan bergantung pada pendanaan utang untuk membentuk struktur permodalannya. Dalam konteks riset ini, *leverage* diimplementasikan melalui proksi *Debt to Equity Ratio* (DER), yang secara mendasar mengukur analogi antara keseluruhan kewajiban (utang) entitas dengan keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Gowira et al., 2024). DER mencerminkan proporsi dana eksternal (utang) terhadap modal internal (ekuitas) yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan bisnisnya. Nilai DER yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan semakin banyak menggunakan utang dibandingkan ekuitas, sehingga rasio ini dapat dijadikan sebagai cerminan seberapa jauh perusahaan bergantung pada sumber pembiayaan dari pihak ketiga.

Dalam perspektif perpajakan, pemanfaatan utang mampu memicu adanya beban bunga yang memengaruhi profit perusahaan dan, sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, dapat diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan mengenai struktur pendanaan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap besarnya kewajiban perpajakan (Gowira et al., 2024). Semakin banyak ketergantungan perusahaan pada pinjaman, semakin banyak lagi potensi biaya bunga yang harus ditanggung, yang pada gilirannya dapat berdampak pada profit yang dikenakan pajak. Dengan demikian, manajemen dapat menjadikan struktur modal yang mengandalkan utang sebagai salah satu elemen dalam perencanaan perpajakan Perusahaan.

Dalam perspektif Teori Keagenan, penggunaan utang juga menimbulkan hubungan keagenan antara perusahaan dan kreditur. Semakin banyak taraf utang perusahaan, maka semakin besar kepentingan kreditur guna memverifikasi bahwa perusahaan mampu melunasi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen, antara lain melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (*debt covenants*) (Jensen & Meckling, 1976). Pengawasan dari kreditur dapat membatasi tindakan manajemen yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko perusahaan. Dengan demikian, peningkatan rasio utang berpotensi menimbulkan dua implikasi yang kontras. Pertama, pengoptimalan pinjaman memunculkan kewajiban pembayaran bunga yang berimplikasi pada besaran laba kena pajak. Kedua, akumulasi tingkat utang yang tinggi dapat memperketat pengawasan atas setiap kebijakan yang diadopsi oleh jajaran manajerial.

Oleh karena itu, korelasi antara tingkat *leverage* dan praktik penghindaran pajak tidak selalu konsisten. Entitas yang mengoperasikan tingkat *leverage* substansial dapat memiliki dorongan untuk memanfaatkan efek perpajakan yang timbul dari akumulasi utang dalam rangka mengontrol beban fiskalnya. Walau demikian, penambahan pemantauan dari kreditur bisa jadi menghalangi manajemen untuk mengambil kebijakan fiskal yang terlalu berani. (Gowira et al., 2024). Berkenaan dengan itu, *leverage* termasuk karakteristik keuangan perusahaan yang relevan untuk diuji pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance*.

Dalam riset ini, penghindaran pajak (*tax avoidance*) diwakili oleh Tingkat Pajak Efektif Tunai (CETR). Akibatnya, hubungan empiris antara *leverage* dan

penghindaran pajak harus dianalisis dengan mempertimbangkan ciri-ciri pengukuran CETR. Nilai CETR yang lebih sedikit menandakan proporsi pembayaran pajak tunai terhadap laba sebelum pajak yang lebih kecil, yang menyiratkan tingkat meminimalkan pajak yang lebih banyak. (Edwards et al., 2021). Sebaliknya, skor CETR yang lebih banyak menunjukkan tingkat meminimalkan pajak yang lebih sedikit. Selanjutnya, pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak diuji secara empiris untuk mengkonfirmasi bagaimana struktur pendanaan perusahaan berhubungan dengan kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan di bagian properti serta real *estat* sepanjang masa penelitian.

#### **2.1.6 Capital Intensity Ratio**

*Capital intensity ratio* yakni rasio yang mencerminkan seberapa besar porsi sumber daya perusahaan yang ditanam dalam wujud kekayaan tetap, dibandingkan dengan keseluruhan nilai aset yang dimiliki (AL Ani & Chavali, 2023). Rasio ini mengindikasikan tingkat ketergantungan operasional perusahaan pada aset-aset berwujud jangka panjang. *Capital intensity ratio* dihitung dengan membagi total nilai aset tetap terhadap keseluruhan kekayaan dari perusahaan. Bertambahnya angka rasio ini, semakin banyak porsi pemodal perusahaan yang tertanam dalam aset tetap relatif terhadap keseluruhan portofolio asetnya (AL Ani & Chavali, 2023).

Kepemilikan aset tetap menimbulkan konsekuensi berupa beban penyusutan selama masa manfaat aset. Dari sudut pandang perpajakan, penyusutan fiskal untuk aset yang memenuhi syarat dapat dimasukkan dalam kalkulasi penghasilan kena pajak. Dengan demikian, komposisi aset suatu entitas bisnis dapat mempengaruhi

besaran beban depresiasi dan beban pajak yang wajib dituntaskan perusahaan tersebut (Hendayana et al., 2024). Entitas bisnis yang memiliki alokasi aset tetap yang lebih substansial mungkin menghadapi biaya penyusutan yang lebih tinggi, namun implikasi terhadap kewajiban pajak akan tetap bergantung pada sifat aset tersebut beserta regulasi perpajakan yang relevan (Gowira et al., 2024).

Bersumber dari kerangka Teori Keagenan, manajer sebagai agen diberikan wewenang dalam membuat keputusan terkait investasi dan distribusi sumber daya perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Keputusan untuk mengalokasikan sumber daya ke aset tetap pada hakikatnya dirancang untuk mendukung operasional dan strategi bisnis yang dijalankan perusahaan. Akan tetapi, implikasi perpajakan yang muncul akibat kepemilikan aset tetap dapat menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan (Septriani et al., 2025). Dengan demikian, *capital intensity ratio* dapat menggambarkan karakteristik struktur aset yang berpotensi berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

Berkaitan dengan CETR, perusahaan yang memiliki rasio intensitas modal lebih tinggi dapat menghadapi implikasi perpajakan terkait beban depresiasi, yang pada gilirannya memengaruhi besaran kewajiban pajak jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Edwards et al., 2021). Jika rasio intensitas modal mengalami peningkatan bersamaan dengan penurunan CETR, situasi ini bisa menjadi indikator praktik penghindaran pajak yang lebih substansial. Sebaliknya, kenaikan CETR menunjukkan porsi pembayaran pajak tunai yang lebih banyak serta tingkatan meminimalkan pajak yang lebih rendah. Namun, alokasi modal yang besar pada

aset tetap tidak serta-merta menandakan adanya penghindaran pajak, sebab keputusan investasi juga dipengaruhi oleh kebutuhan operasional. Karenanya, korelasi antara rasio intensitas modal dan penghindaran pajak memerlukan verifikasi melalui analisis empiris.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah peneliti telah mengkaji topik *tax avoidance* dari berbagai sudut pandang dengan memanfaatkan kombinasi variabel, objek riset, dan periode amatan yang beragam. Secara umum, literatur yang ada mengindikasikan bahwa perilaku *tax avoidance* banyak dipengaruhi oleh karakteristik fundamental internal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi profitabilitas, arsitektur pendanaan, maupun komposisi struktur aset. Meskipun demikian, temuan yang dihasilkan dari berbagai riset tersebut masih cukup beragam dan tidak selalu konsisten, sehingga hubungan antara faktor-faktor ini dengan *tax avoidance* masih terbuka lebar untuk diteliti lebih jauh.

Riset ini menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, serta rasio intensitas modal sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance*, yang dioperasionalkan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Kelima variabel ini diidentifikasi memiliki korelasi teoretis dengan manuver perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen. Implikasi dari temuan yang tidak seragam dalam penelitian sebelumnya mengenai hubungan antarvariabel ini menuntut pengujian empiris lanjutan, khususnya dalam konteks perusahaan bagian properti serta real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2023–2025



Tinjauan literatur sebelumnya dilaksanakan guna menyajikan panorama evolusi riset terkait penghindaran pajak, seraya menentukan kesamaan, disparitas, dan kesenjangan riset yang melandasi pelaksanaan riset ini. Rangkuman riset - riset terdahulu yang dijadikan rujukan penelitian tertera pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                            | <b>Nama Peneliti</b>       | <b>Variabel Penelitian</b>                                                                                  | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Sales Growth and Capital Intensity on Tax avoidance              | Suhartono et al. (2024)    | Independen: Profitability, Leverage, Firm Size, Capital Intensity.<br>Dependen: Tax avoidance.              | Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh substansial terhadap tax avoidance. Kebalikannya yakni, leverage, capital intensity ratio, Firm Size tidak menunjukkan pengaruh yang substansial terhadap tax avoidance. |
| 2         | The Effect of Leverage, Company Size, Capital Intensity on Tax avoidance with Profitability as Moderating Variable | (Anggraini & Wijaya, 2024) | Independen: Leverage, Firm Size, Capital Intensity.<br>Moderasi: Profitability.<br>Dependen: Tax avoidance. | Leverage serta capital intensity tidak berdampak substansial pada tax avoidance. Firm Size berdampak substansial pada tax avoidance. Profitabilitas berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan antarvariabel                     |

| No | Judul Penelitian                                                                                                                                          | Nama Peneliti            | Variabel Penelitian                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                            | sesuai hasil pengujian penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Profitability, Capital Intensity, Leverage, and Tax avoidance: Firm Size as a Moderating Variable                                                         | (Adirianto et al., 2025) | Independen: Profitability, Capital Intensity, Leverage. Moderasi: Firm Size. Dependen: Tax avoidance.      | Secara simultan profitabilitas, capital intensity, dan leverage berakibat pada tax avoidance. Secara parsial hanya leverage berpengaruh positif substansial, sedangkan profitabilitas serta capital intensity tidak berdampak. Firm Size tidak mampu memoderasi korelasi tersebut. |
| 4  | The Influence of Capital Intensity, Leverage, Profitability, and Corporate Social Responsibility on Tax avoidance with Firm Size as a Moderating Variable | (Sulaeman et al., 2024)  | Independen: Capital Intensity, Leverage, Profitability, CSR. Moderasi: Firm Size. Dependen: Tax avoidance. | Capital intensity, Leverage, dan profitabilitas, CSR tidak berakibat pada tax avoidance, Firm Size tidak mampu memoderasi korelasi seluruh variabel independen terhadap tax avoidance.                                                                                             |
| 5  | Exploring the Influence of Profitability, Leverage, Capital Intensity, and                                                                                | (Elkaria et al., 2024)   | Independen: Profitability, Leverage, Capital Intensity, Firm                                               | Profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap tax avoidance,                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Judul Penelitian                                                                                                               | Nama Peneliti         | Variabel Penelitian                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Firm Size on Tax avoidance in Indonesia                                                                                        |                       | Size.<br>Dependen: Tax avoidance.                                                                      | sedangkan Leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan akibat yang substansial terhadap tax avoidance.                                                                  |
| 6  | Tax avoidance Sektor Real Estate dan Properti: Moderasi Ukuran Perusahaan atas Leverage, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan | (Hikmah et al., 2025) | Independen: Leverage, Profitability, Sales Growth.<br>Moderasi: Firm Size.<br>Dependen: Tax avoidance. | Profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap tax avoidance, sedangkan Leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan akibat yang substansial terhadap tax avoidance. |
| 7  | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Firm Size terhadap Tax avoidance                                     | (Hapsari, 2025)       | Independen: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Firm Size.<br>Dependen: Tax avoidance.        | Profitabilitas dan capital intensity terbukti berakibat pada tax avoidance. Sementara itu, Leverage dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan dampak yang subtansial pada tax avoidance.          |
| 8  | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Sales Growth                                                         | (Helmi et al., 2025)  | Independen: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales                                         | Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.                                                                                                                                   |

| No | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                          | Nama Peneliti          | Variabel Penelitian                                                                             | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | terhadap Tax avoidance                                                                                                                                                                                    |                        | Growth.<br>Dependen: Tax avoidance.                                                             | Sebaliknya, Leverage, capital intensity, dan sales growth tidak menunjukkan akibat yang substansial pada praktik tax avoidance.                                                                                                                                         |
| 9  | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Capital Intensity terhadap Tax avoidance                                                                                                         | (Marsela et al., 2025) | Independen: Firm Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity.<br>Dependen: Tax avoidance. | Ukuran perusahaan dan profitabilitas berakibat substansial pada tax avoidance, sedangkan Leverage dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan.                                                                                                                   |
| 10 | Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage dan Capital Intensity Ratio terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015–2019 | (Mulyani et al., 2021) | Independen: Profitabilitas, Size, Leverage, Capital Intensity Ratio.<br>Dependen: Tax avoidance | Profitabilitas berpengaruh negatif serta tidak substansial terhadap tax avoidance. Size berpengaruh positif dan signifikan. Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan. Capital intensity ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. |

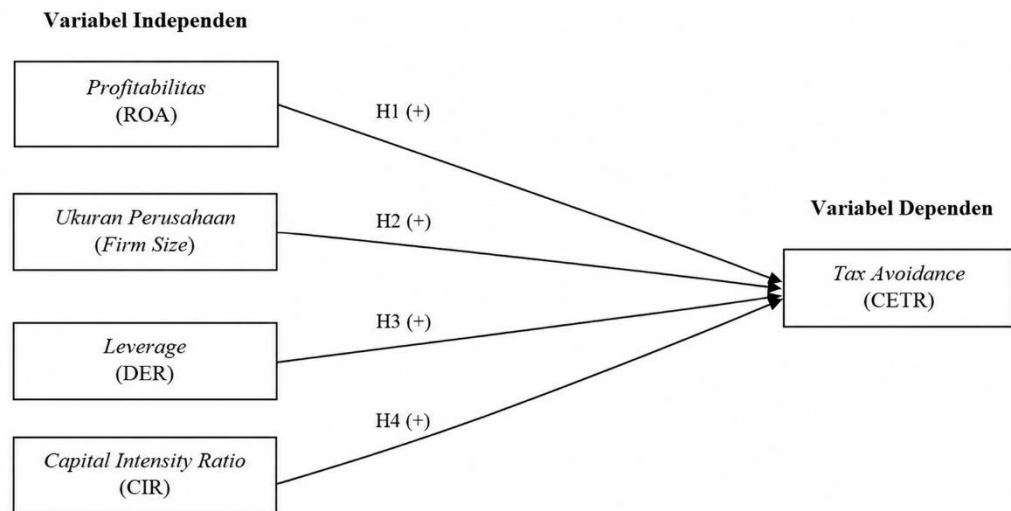
### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian memanfaatkan Profitabilitas (dengan Return on Assets), skala Perusahaan (*Firm Size*), *Leverage* (*Debt to Equity Ratio*), serta Rasio Intensitas Modal (*Capital Intensity Ratio*) sebagai variabel independen yang diasumsikan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik meminimalkan perpajakan, yang diwakilkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hubungan ini dilandaskan pada pemaparan keagenan, yang mengemukakan bahwa kondisi finansial dan atribut internal perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajerial, termasuk strategi dalam mengelola kewajiban pajak. Konflik keperluan antara manajer (agen) serta pemegang saham (prinsipal) dapat mendorong manajer berupaya mengecilkan beban pajak perusahaan, asalkan tetap selaras dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan.

Profitabilitas merepresentasikan potensi perusahaan dalam menciptakan keuntungan, sedangkan skala perusahaan memperlihatkan skala operasional perusahaan. *Leverage* menggambarkan tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, sementara *Capital Intensity Ratio* memperlihatkan proporsi investasi perusahaan pada kekayaan tetap. Keempat variabel tersebut diperkirakan memiliki hubungan dengan upaya *tax avoidance* karena masing-masing berakibat pada besarnya beban pajak maupun kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, maksud penelitian ini yakni melaksanakan uji pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Capital Intensity Ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti serta real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2023–2025.

Kerangka konseptual penelitian beserta arah pengembangan hipotesis disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas merupakan ukuran kesanggupan sebuah perusahaan dalam meraih laba pada suatu kurun waktu. Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan efektivitas kinerja perusahaan dan menunjukkan kemampuannya dalam memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Peningkatan volume untung yang dihasilkan perusahaan akan berimplikasi pada peningkatan beban pajak yang wajib diselesaikan. Keadaan ini dapat memicu manajemen untuk menyusun rencana perpajakan guna menekan kewajiban pajak perusahaan, dengan tetap mengindahkan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam kerangka Teori Keagenan, direksi sebagai wakil pemegang saham memiliki dorongan ganda untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan sembari mengamankan laba bersih setelah dikurangi pajak. Konsekuensinya, saat perusahaan mencapai tingkat profitabilitas yang superior, eksekutif seringkali berupaya menerapkan taktik penghindaran pajak demi mengurangi kewajiban pajak. Ditemukan bahwa korelasi positif antara tingkat profitabilitas perusahaan dan intensitas praktik penghindaran pajak semakin menguat.

Penemuan (Elkaria et al. 2024) mengindikasikan adanya korelasi antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Berkorelasi dengan penelitian (Sulaeman et al. 2024) juga mengonfirmasi bahwa profitabilitas berkorelasi dengan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesisnya yakni:

**H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.**

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance***

Skala perusahaan, yang dapat diindikasikan dengan total aset, merepresentasikan skala operasional sebuah entitas. Perusahaan dengan aset total yang lebih besar lazimnya dilengkapi dengan aset yang lebih sepadan, sistem manajemen yang lebih superior, dan kemampuan lebih besar untuk melibatkan tenaga profesional dalam penyusunan strategi perpajakan. Implikasinya, perusahaan ini mampu merencanakan pajaknya dengan lebih efektif ketimbang perusahaan berukuran kecil.

Menurut Teori Keagenan, perusahaan yang memiliki skala usaha besar menghadapi tuntutan yang lebih tinggi untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam pengelolaan beban pajak. Dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan besar punya prospek untuk melaksanakan perencanaan pajak secara lebih optimal sehingga berpotensi memengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Penelitian (Marsela et al. 2025) mengindikasikan bahwa dimensi perusahaan berdampak pada tindakan meminimalkan perpajakan, sebuah invensi yang juga dikuatkan oleh riset (Suhartono et al. 2024) yang menyimpulkan adanya korelasi antara skala perusahaan dan upaya meminimalkan perpajakan. Berdasarkan temuan diatas, hipotesisnya yakni:

**H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.**

#### **2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance***

Tingkat *leverage* mengindikasikan sejauh mana suatu entitas mengandalkan pinjaman untuk membiayai operasionalnya. Utang yang digunakan memunculkan biaya bunga yang dapat dicatat sebagai pengeluaran, yang berimplikasi pada penurunan keuntungan yang dikenakan pajak. Dengan istilah lain, semakin ekstensif penggunaan leverage, maka bertambah besar pula peluang penurunan kewajiban pajak yang disebabkan oleh beban bunga dari dana pinjaman tersebut.

Dalam kerangka Teori Keagenan, manajemen memiliki insentif untuk menentukan struktur pendanaan yang menunjang efisiensi perusahaan, termasuk aspek perpajakan. Akibatnya, entitas bisnis dengan tingkat leverage yang signifikan diasumsikan lebih cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak dengan



memanfaatkan beban bunga sebagai komponen yang mengurangi basis penghasilan pajak.

Penelitian (Adirianto et al. 2025) mengindikasikan adanya koneksi yang baik antara *leverage* dengan usaha meminimalkan perpajakan, sebuah temuan yang konsisten dengan riset oleh (Helmi et al. 2025) yang juga mengonfirmasi akibat dari *leverage* terhadap upaya meminimalkan perpajakan. Merujuk pada deskripsi tersebut, hipotesisnya yakni:

**H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.**

#### **2.4.4 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax avoidance***

*Capital Intensity Ratio* mencerminkan sejauh mana perusahaan memberikan dananya pada kekayaan tetap jika dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimilikinya. Ketika investasi perusahaan pada aset tetap meningkat, beban penyusutan mampu diakui sebagai biaya juga akan bertambah. Beban penyusutan ini memiliki potensi untuk mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan pajak, sehingga berimbas pada turunnya besaran pajak yang terutang oleh perusahaan.

Berdasarkan prinsip Teori Keagenan, manajemen cenderung memanfaatkan fleksibilitas kebijakan akuntansi yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, termasuk dalam pengelolaan beban pajak. Karenanya, perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal tinggi diasumsikan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*.

Penelitian (Sulaeman et al. 2024) mengindikasikan rasio intensitas modal berkorelasi dengan praktik meminimalkan perpajakan, sebuah temuan yang paralel dengan riset (Anggraini & Wijaya, 2024) yang juga mendeteksi kaitan antara rasio intensitas modal dan penghindaran pajak. Dengan mempertimbangkan paparan tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah:

**H4 : *Capital Intensity Ratio* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.**